



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian kumulasi dengan isbat nikah antara;

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Sangobungo Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd. tanggal 09 Juli 2020 telah mengajukan permohonan isbat nikah dan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 1993, dahulu Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, saat ini menjadi Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Ayah Kandung Penggugat, dengan mahar berupa Rp75.000,- dan yang mengucapkan ijab adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Penggugat dengan saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Kwandang karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurus berkas administrasi pernikahan;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengurus isbat cerai adalah untuk mencabut/ mengeluarkan nama Penggugat dari Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

6. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I umur 24 tahun dan Anak II umur 21 tahun. Saat ini anak pertama sudah menikah dan anak ke dua tinggal dengan Penggugat;

7. Bahwa sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

a) Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat;

b) Bahwa Tergugat sering bermain judi sehingga menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar;

c) Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

d) Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011, yang mengakibatkan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penguat menegur kepada Tergugat namun Tergugat malah balik marah dan bahkan memukuli Penguat sehingga Penguat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penguat di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dan sekarang tinggal di rumah kediaman Penguat di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Desa Huidu Molito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

9. Bahwa selama pisah rumah tersebut Penguat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

10. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa penguat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, sehingga Penguat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan Penguat tersebut di atas, Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penguat (**Penguat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1993;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penguat (**Penguat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi berikut.

1. Saksi I, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Sepupu Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
 - Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah dengan status perawan dan jejak. Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun lupa tepatnya waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang Rp75.000,00 (Tujuh puluh Lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengucapkan ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Imam Desa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Penggugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurus berkas administrasi pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I umur 24 tahun dan Anak II umur 21 tahun. Saat ini anak pertama sudah menikah dan anak ke dua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan isbat nikah untuk mencabut/mengeluarkan nama Penggugat dari Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 mulai bertengkar dan sudah tidak lagi rukun dan harmonis;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi sehingga menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada bulan September 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Desa Huidu Molito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
 - bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 78 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama **Penggugat** dan Tergugat bernama **Tergugat**;
 - Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Saat Penggugat dan tergugat, Saksi hadir dalam

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun lupa tepatnya waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang Rp75.000,00 (Tujuh puluh Lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengucapkan ijab diucapkan oleh Imam Desa yang bernama Imam Desa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Penggugat;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena Penggugat dan Tergugat tidak mengurus berkas administrasi pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa status Penggugat ketika itu jejaka, sedangkan status Penggugat adalah perawan yang sudah tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Saat ini anak pertama sudah menikah dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan isbat nikah untuk mencabut/mengeluarkan nama Penggugat dari Kartu keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1996 mulai bertengkar dan sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak mabuk namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi sehingga menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah pada bulan September 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dan sekarang tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Desa Huidu Molito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah menikah dengan wanita lain;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kwardang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Meski demikian, sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) Rbg jo Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg dan telah sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* Juz IV halaman 238 (dalam *Maktabah Syamilah*);

والقضاء على غائب عن البلد ... أو عن المجلس بتوار أو تعزز جائز في غير عقوبة الله
.... تعالى إن كان لمدع حجة

Artinya:

"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat... atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat mempunyai bukti yang kuat...";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya di samping bermohon untuk diceraikan dari Tergugat, Penggugat juga bermohon agar perkawinannya dengan Tergugat diitsbatkan terlebih dahulu oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah ikatan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, oleh karenanya permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diitsbatkan, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mengurus berkas administrasi pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 1993, dahulu Desa Dambalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara, saat ini menjadi Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Ayah Kandung Penggugat, dengan mahar berupa Rp75.000,00 (Tujuh puluh Lima ribu rupiah) dan yang mengucapkan ijab adalah Imam Desa yang bernama Imam Desa setelah mendapat kuasa dari wali nikah Penggugat dengan saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dewasa, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dihadiri oleh saksi-saksi, tetapi Saksi lupa waktu dan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa mahar nikahnya adalah berupa uang sebesar Rp75.000,00 (Tujuh puluh Lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi sehingga menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat menegur kepada Tergugat namun Tergugat malah balik marah dan bahkan memukuli Penggugat sehingga Penggugat turun dari rumah pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Milango Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara dan sekarang tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Desa Huidu Molito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek (tanpa kehadiran Tergugat), namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex special*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekcoakan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai keluarga dan orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum (fakta konkrit) sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan penyebabnya adalah karena karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, Penggugat sering menasihati Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut namun Tergugat justru balik marah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi sehingga menjadi pemicu Penggugat dan Tergugat bertengkar, jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Milango Kecamatan Tomilito dan sekarang tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Sangobungo, Desa Bulango Raya, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Desa Huidu Molito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya itu, dan meminta untuk bercerai, maka patut disangka bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sedemikian itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih saking Tergugat kepada Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figih Sunnah Juz II*, hal. 290 dalam Program *Maktabah Syamilah* sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:

..."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Oktober 1993;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (Tiga ratus Enam puluh Enam ribu rupiah));

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 Hijriyah. Oleh kami **Makbul Bakari, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Halim A.R. Molou, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Makbul Bakari, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Halim A.R. Molou, M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
Biaya	:	Rp		250.000,00
Pemanggilan				
PNBP	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Biaya	:	Rp		10.000,00
Redaksi				
Biaya Materai	:	Rp		6.000,00
Jumlah	:	Rp		366.000,00

(Tiga ratus Enam puluh Enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)